

TEKS PESANTREN DAN BUDAYA DAMAI

Cipto Sembodo

Mahasiswa Pascasarjana UIN Suka Yogyakarta

Abstract: *This article tries to describe the value of Pesantren tradition. Who always be more fiqih oriented than the other. This article gives a solution about the normative values in Pesantren. The value of usul fiqih in Pesantren must be important than fiqih oriented mind. So the paradigm of usul fiqih must be discoured on the fiqih. Fiqih oriented only brings to closed minded than usul fiqih. Usul fiqih brings to open minded in the world.*

Keywords: *Pesantren, Ushul Fikih, dan Texts of Religion.*

Pendahuluan

Mengapa tindakan kekerasan [teror atau pengrusakan] terhadap kelompok yang secara ideologi berbeda selalu menggunakan dalil-dalil normatif agama untuk membenarkan bahwa tindakan kekerasan yang mereka lakukan secara ilmiah adalah benar? dan mengapa kelompok yang menolaknya juga menggunakan pilihan-pilihan dalil agama dari sumber yang sama untuk menyakinkan bahwa tindakan kekerasan yang mereka lakukan adalah salah? Mengapa terdapat kelompok keagamaan yang menampilkan wajah keberagaman yang keras, atoleran, tertutup, selalu menyakini pandangan-pandangannya sebagai suatu yang paling benar dan keyakinan diluar kelompoknya adalah salah? mengapa masih saja terjadi konflik horizontal antar komunitas yang mengatasnamakan agama seperti di Ambon, Sulawesi, Maluku, Poso dan seterusnya? Mengapa pekik-pekik yang

pada awalnya dimaksudkan untuk mengagungkan Allah kemudian menjadi semacam alat untuk membantai dan menghakimi? sehingga “*Allahu Akbar*” dan “*La Ilaha Illa al-Lah*” tidak lagi bermakna kebesaran Allah melainkan berarti “merobohkan pagar-pagar, menyerang tempat-tempat maksiat dan sejenisnya”? mengapa teks-teks agama begitu mudah dijadikan justifikasi tindakan kekerasan? Dan sederet pertanyaan-pertanyaan yang sempat membuat wajah Islam yang misi dasarnya ramah dan damai sebagai Islam yang seram dan menakutkan.

Tidak mudah menemukan jawaban dari seluruh problem keberagamaan dan sekaligus problem kemanusiaan di atas sekalipun penelitian-penelitian ilmiah telah banyak dilakukan. Alih-alih mengahirinya polemik ditubuh agama sendiri belum terselesaikan sampai saat ini. Perbedaan pendapat didalam teks-teks agama selalu membuka luas terjadinya perpecahan bahkan dalam komunitasnya sendiri. Contoh terbaru perbedaan penetapan 1 syawal 1427 H antara PBNU dan PWNU Jawa Timur dan antara Muhammadiyah versus Pemerintah. Sekalipun di tingkat elit perbedaan tersebut sebagai suatu kewajaran, akan tetapi tidak demikian di kalangan umat yang pengetahuan agamanya tidak mendalam. Pertengkaran-pertengkaran kecil dan bahkan pertengkaran fisik terjadi dimana-mana menyusul kontroversi itu.

Namun secara sederhana dapat dikatakan bahwa kekerasan atas nama agama terjadi karena teks-teks otoritatif agama dan teks-teks turunannya sepiantas memberikan peluang ke arah itu. Disamping problem metodologi pemahaman agama yang dianut masing-masing kelompok keagamaan. Tulisan-tulisan dan artikel-artikel di berbagai media serta dialog-dialog interaktif di layar kaca yang dibaca dan disaksikan berjuta-juta umat dari kaum intelektual di negeri ini sesungguhnya telah banyak yang berupaya memberikan jawaban solutif atas problem keberagamaan ini. Demikian pula tulisan-tulisan mengenai metodologi alternatif untuk memahami agama. Tulisan berikut ini akan melihat sisi lain wajah agama dari tradisi

akar rumput [*grass root*] namun memiliki pengaruh yang sangat luas, yaitu teks-teks klasik pesantren.

Berbicara teks-teks keilmuan pesantren, tidak dapat dilepaskan dari khazanah teks-teks kitab kuning¹ yang telah ditulis dalam rentang abad III sampai dengan abad X Hijriyah oleh ulama yang diyakini memiliki tingkat kesalehan dan kecerdasan yang tidak akan pernah disamai oleh generasi sesudahnya. Kitab kuning adalah rujukan utama mayoritas -kalau tidak dikatakan semuanya- masyarakat pesantren untuk meyelesaikan persoalan kemanusiaan baik dalam bidang *ubudiyah*, *mu'amalat*, *munakahat* maupun *siyasah*. Kenyataan ini terlihat dengan jelas dalam forum-forum kajian ilmiah untuk membahas daftar-daftar pertanyaan umat yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga keagamaan khususnya ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdhatul Ulama' dan Muhammadiyah. Nahdhatul Ulama` misalnya, memiliki forum ilmiah yang disebut dengan Bahtsul Masa'il yang bertujuan untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam forum tersebut teks-teks kitab kuning, terlebih-lebih kitab yang klasik² dan *mu'tamad* ³

¹ Kitab kuning adalah istilah yang dikalangan pesantren digunakan untuk menyebut kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama' *salafu as-shalih* yang pada awalnya memang rata-rata menggunakan kertas kuning. Saat ini kitab-kitab yang dulu berkertas kuning telah mengalami cetak ulang dengan menggunakan kertas putih. Namun tidak menghalanginya untuk disebut sebagai kitab kuning.

² Istilah klasik menunjuk pada kitab-kitab yang ditulis dalam rentang abad III hijriyah sampai abab X hijriyah oleh ulama'-ulama' yang keikhlasan dan kesalihannya tidak diragukan lagi, yang secara umum bercirikan berkertas kuning dan gundul [tidak berharakat].

³ Mu'tamad adalah pendapat atau kitab yang dapat dijadikan pijakan. Dalam tradisi pesantren yang mayoritas bermadzhab Syafi'i dan secara organisasi berafiliasi kepada Nahdhatul Ulama', terdapat hirarki dalam memilih pendapat atau kitab yang akan dijadikan rujukan untuk menetapkan kasus hukum. Misalnya pendapat Imam Nawawi [w. 676 H] dan Imam Rafi'i [w. 632 H] menempati rangking tertinggi ,kemudian diikuti pendapat Imam Nawawi saja, pendapat Imam Rafi'i saja, pendapat jumbuh ulama' dan begitu seterusnya. Sedangkan dalam hirakisitas kitab, *al-Umm* karya Imam Syafi'i menempati rangking pertama kemudian diikuti *al-Mukhtashar*, *al-Muhaddab*, *at-Tambih* dan seterusnya.

selalu menjadi rujukan utama dan satu-satunya bagi para *bahitsin* (Peserta). Tidak boleh ada rujukan lain diluar itu, termasuk buku-buku yang tidak berbahasa arab apalagi hanya *fathul lisan* (asal buka mulut). Pendapat yang tidak berdasar dan tidak meruju' teks kitab kuning yang *mu'tabar [mu'tamad]*, meskipun lahir dari pemikiran seorang secerdas apapun atau bertitel apapun akan di anggap mengada-ada dan *ngeminteri*. Sebab itulah forum Bahtsul Masa'il selalu diminati kaum sarungan yang memang rata-rata bisa sekedar membaca dengan benar teks-teks tersebut.

Di pihak lain teks-teks keilmuan pesantren lebih kental dengan nuansa fiqih [hukum Islam; syari'ah] yang terkesan sangat normatif ketimbang bidang lain seperti tafsir, tasawwuf, teologi, *usul fiqih* dan lain-lain. Fiqih adalah primadona kaum santri dan salah satu disiplin keilmuan Islam yang paling diminati. Hal ini terlihat jelas dengan sebutan ulama yang diberikan hanya kepada mereka yang mendalami ilmu fiqih.

Kitab fiqih di pesantren lebih sering dibaca dengan sistem *bandongan* atau maraton, dimana seorang guru membacakan kitab *lafdhan wa makna* (teks dan makna) sedangkan para santri menuliskan makna yang diberikan [yang umumnya menggunakan bahasa jawa halus] lengkap dengan kedudukannya dalam struktur tata bahasa arab [nahwu dan sharraf] serta tanda dari masing-masing kedudukan tersebut [apakah sebagai *mubtada'*, *khobar*, *maf'ul*, *badal* dan seterusnya]. Jarang sekali pengajian kitab kuning dipesantren-pesantren menggunakan metode diskusi. Kalaupun terdapat diskusi terhadap kitab-kitab tersebut bukan dalam rangka rasionalisasi untuk mempertautkan kandungannya dengan kondisi dan budaya dimana kitab tersebut dibaca, melainkan lebih pada bagaimana membaca dan memaknainya dengan benar. Isi dari kitab-kitab itu sendiri dianggap sebagai kebenaran mutlak yang dapat dijadikan sumber untuk menyelesaikan problem kemanusiaan yang muncul dalam setiap *zaman* dan *makan*[tempat].

Kitab-kitab yang menjadi bahan kajian di pesantren lebih banyak berasal dari aliran Syafi'iyah khususnya kitab-kitab yang ditulis pada abad

VI sampai abad X Hijriah. *Fathul Wahhab Bi Syarhi Manhaji at-Thullab*, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrat al-Ain*, *Fathu al-Qarib*, *Fath al-Aziz*, *Fath al-Jawwad*, *Fath al-Alim Fi Masa'ili al-Tauliyah Wa al-Tahkim*, *al-Bajuri*, *al-Syarqawi*, *al-Muhaddab*, *al-Majmu'*, *Minhaj al-Thalibin*, *Mughni al-Muhtaj*, *Nihayat al-Muhtaj* dan sebagainya. adalah beberapa contoh kitab-kitab yang sering menjadi rujukan kaum pesantren. Sementara kitab-kitab induk dalam madzhab Iman Syafi'i seperti kitab *al-Umm* karya as-Syafi'i jarang sekali dijadikan referensi masyarakat pesantren. Keengganan untuk merujuk langsung terhadap kitab-kitab induk dalam madzhab Syafi'i lebih disebabkan faktor keseganan [*cankolang*] terhadap ulama-ulama pasca Syafi'i yang telah berusaha keras me-*mukhtashar*-kan (meringkas) dan *mensyarahi* (menjabarkan isi) kitab-kitab tersebut, bukan karena penolakan. Sebab itulah jarang sekali -kalau tidak dikatakan tidak pernah- kitab *al-Umm* misalnya dijadikan rujukan dalam keputusan-keputusan Bahsul Masa'il atau *majlis tarjih* (komisi pertimbangan keputusan).

Sedangkan pengajian tafsir jumlahnya sangat terbatas. Hal ini sangat dimungkinkan karena langkanya kitab-kitab tafsir yang bervolume tipis dan mudah *dikhatamkan* (diselesaikan) dalam waktu yang relatif singkat. Sebab rata-rata kitab tafsir berukuran tebal-tebal dan berjilid-jilid. Sementara bidang hadits lebih banyak dibaca ketimbang tafsir, seperti *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Bulugh al-Maram* dan lain-lain.

Sistem pengajaran kitab kuning di pesantren lebih banyak ditekankan pada aspek tata bahasanya [*nahwu-sharraf*] disamping isi yang dikandungnya. Sementara kajian analisis-kritis terhadap teks-teks tersebut nyaris tidak ditemukan. Sebab apa yang tertulis dalam kitab-kitab tersebut diyakini sebagai hukum fiqih [hukum Islam] yang kebenarannya tidak perlu diperdebatkan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan kritis; Mengapa pengarang kitab berpendapat seperti itu? Bagaimana paradigmanya? Apa metodologi yang digunakannya? Dalam konteks sosial seperti apa teks tersebut dihadirkan? Adakah pengaruh kultur tertentu terhadap kelahiran

teks tersebut? Adakah pengalaman pribadi pengarang mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik -dimana pengarang hidup- juga ikut mempengaruhi pendapat-pendapatnya? Bagaimana mempertautkan kandungannya dengan kondisi kekinian umat? dan seterusnya, bukanlah hal penting dalam kajian kitab kuning dan harus dihindarkan sejauh mungkin. Mempertanyakannya akan dianggap *tasykik* (meragukan) terhadap kebenaran kitab kuning serta meragukan keikhlasan dan keshalihan individual pengarangnya.

Di pihak lain pengajaran kitab kuning di pesantren tidak dapat dilepaskan dari peran seorang ustadz atau kiai yang pernah mengaji langsung dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai pada pengarang dan pengarang dari Rasulullah. Pada umumnya para ustadz di pesantren tidak berani membaca kitab yang belum pernah ia pelajari dari seorang guru. Istilah pesantrennya, jika seorang guru hendak mengajar maka kitab yang akan dibacanya harus terlebih dulu *masak* dan memiliki mata rantai [sanad, transmisi] yang dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya secara ilmiah tapi juga dihadapan Allah pencipta alam semesta.

Karakter Teks-Teks Keilmuan Pesantren

Apa yang akan ditulis disini tentu saja tidak mewakili seluruh karakteristik, baik positif maupun negatif, teks-teks keilmuan pesantren. Sebab teks-teks pesantren merupakan khazanah keilmuan yang sangat kaya dan tidak mudah disimplifikasikan dalam lembaran-lembaran yang sangat terbatas pula. Namun secara umum, berkaitan dengan budaya damai khususnya relasi muslim dan nonmuslim dapat dijelaskan bahwa teks-teks pesantren bercirikan sebagai berikut:

Adanya dikotomi diskriminatif muslim dan non muslim [*kafir harbi* dan *kafir dhimmi*]. Dikotomi muslim dan non-muslim muncul dalam beberapa pembahasan [bab-bab] fiqh, misalnya dalam *bab al-Nikah*, *bab al-Imamah*, *bab al-Syahadah*, *bab al-Jinayah* dan *bab al-Jihad*. Dikotomi muslim dan nonmuslim dalam kitab-kitab fiqh tersebut berpotensi besar melahirkan

ketegangan dan kekerasan terhadap kelompok lain. dalam *bab al-Jinayah* misalnya dikatakan jika seorang muslim membunuh secara sengaja orang non muslim⁴ [*kafir harb, i dhimmiy atau mu'ahid*] maka tidak berlaku hukum *qishas*, namun tidak demikian jika yang terjadi sebaliknya. Demikian pula, *diyat*⁵ orang Yahudi, *Nashrani*, *Mustamin* dan *Mu'ahid* adalah sepertiga *diyat* seorang muslim.

Konsep jihad, salah satu ajaran Islam [baca: fiqih] yang saat ini hangat diperbincangkan dalam forum-forum ilmiah, dalam kitab fiqih lebih dimaknai sebagai *jihad qitali* [pertempuran fisik]. Dalam kondisi normal *jihad qitali* wajib dilakukan setiap tahun secara kolektif [*fardu kifayah*] bagi seluruh umat Islam yang mampu. Berdosa hukumnya jika tidak ada seorangpun dari kaum muslimin yang melakukannya. Dan menjadi kewajiban individual [*fardu `ain*] jika dalam kondisi mendesak dimana pihak musuh [*al-Musyrikun*] melakukan penyerangan ke dalam negara Islam. Bacalah misalnya teks dalam kitab *fath al-mu'in* di bawah ini :

باب الجهاد هو فرض كفاية كل عام ولو مرة إذا كان الكفار يبلا دهم ويتعين إذا دخلوا
ببلادنا كما يأتي وحكم فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عنه وعن
الباقيين ويأثم كل من لا عذر له من المسلمين إن تركوه وإن جهلوا

Artinya:

Jihad merupakan kewajiban kolektif dalam setiap tahun, jika orang-orang kafir tidak menyerang negara kaum muslimin. Dan merupakan kewajiban

⁴ Asy-Syaikh Ibrahim al-Bajuri , *al-Bajuri*, Dar Ihya'u al-Kutub al-Arabiyyah, Juz II, h. 205.

⁵ *Diyat* adalah sejumlah harta yang wajib dibayarkan oleh seorang akibat pelanggaran [*jinayah*] baik terhadap jiwa atau anggota badan yang ia lakukan. Jika seorang membunuh seorang muslim maka pembunuhannya atau ahli warisnya dikenakan *diyat* seratus unta. Namun jika seorang membunuh seorang yahudi atau *nashrani* [kristen] maka *diyat* yang harus dibayarkan adalah sepertiganya. Jadi nilai orang yahudi dan *nashrani* kurang dari setengah nilai seorang muslim. Perbedaan nilai ini didasarkan pada keyakinannya bukan pada kemanusiaannya. [baca: al-Bajuri , juz II, h. 211]

*individual [atas tiap-tiap orang muslim], jika orang kafir melakukan penyerangan terhadap negara Islam. Sebagai konsekuensi kewajiban kolektif maka jika sebagian diantara kaum muslimin telah melakukan kewajiban jihad maka gugurlah dosa dari yang lain, dan bila mana tidak seorangpun melakukannya maka berdosa seluruhnya.*⁶

Teks ini jelas sekali menyatakan bahwa jihad [yang dalam sebagian literatur fiqh telah dipersempit maknanya sebagai perang fisik] hukumnya wajib. Seluruh kaum muslimin akan berdosa jika diantara mereka tidak melakukan jihad dalam setiap tahun. Itu berarti maksimal dalam setiap tahun berpotensi melahirkan pertumpahan darah sesama manusia hanya karena perbedaan agama dan keyakinan. Jika tidak terjadi pertumpahan darah, maka minimal akan menyebabkan perebutan dan pemindahan kepemilikan terhadap pihak lain. teks semacam ini dan sejenisnya , jika dibaca dalam konteks saat ini di Indonesia dengan melepaskan dari konteks dimana teks tersebut ditulis, maka akan berpotensi besar melahirkan kekerasan terhadap kelompok lain. Teks fiqh senada dapat dibaca dalam kitab Muhaddab juz II halaman 318 berikut ini :

والجهاد فرض والدليل عليه قوله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وقوله تعالى
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم وهو فرض على الكفاية إذا قام به من فيه كفاية سقط
الفرض عن الباقي لقوله عز وجل لا يستوى القاعدون من أولى الضرر والمجاهدون
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على
القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى

Kedua ayat yang dijadikan argumentasi kewajiban jihad oleh pengarang kitab ini jelas sekali menunjukkan bahwa jihad lebih diidentikkan dengan *qital* [pertempuran fisik], sekalipun pengarang juga berkenan menghadirkan ayat jihad dengan makna yang ia pahami. Sesungguhnya menggunakan

⁶ Muhammad Syatha Ad-Dimyathi, *I'ana al-Thalibin*, Semarang, Thoha Putra, Juz IV, h. 180.

dalil ayat qital untuk memberikan argumen teologis normatif kebenaran melakukan jihad adalah kurang tepat. Sebab antara *al-qital* dan *al-jihad* berbeda baik dari segi pengertian, obyek, sarana maupun tujuannya.

Disisi lain teks-teks fiqh pesantren juga masih memperlakukan kaum minoritas [kafir *dzimmi*, *harbi*, *musta'min mu'ahid*] sebagai warga kelas dua yang harus tunduk terhadap aturan-aturan sepihak yang diciptakan kelompok mayoritas [kaum muslimin]. Kitab al-Muhaddab, rujukan utama kaum pesantren menuturkan:

فصل وإن كان أهل الذمة في دار الإسلام أخذوا بلبس الغبار وشد الزنار
ويمنعون من ركوب الخيل لما روى في حديث عبد الرحمن بن غنم شرطنا ألا نتشبه
بالمسلمين في مراكبهم

فصل ولا يبدؤون بالسلام ويلجئون إلى أضيق الطرق لما روى أبو هريرة رضي
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا القيتم المشركين في طريق فلا
تبدءوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيئها

وهل يمنعون من مساواتهم في البناء فيه وجهان أحدهما أنهم لا يمنعون لأنه يؤمن
أن يشرف المشرك على المسلم والثاني أنهم يمنعون لأن القصد أن يعلوا الإسلام
ولا يحصل ذلك مع المساواة وإن ملكوا دارا عالية أقرواعليها وإن كانت أعلى من دور
جيرانهم لأنه ملكها على هذه

فصل ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع والصوامع في بلاد المسلمين لما روى
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه
كنيسة

Teks-teks pendek ini [dengan pemotongan disana-sini] menunjukkan dengan jelas bagaimana kaum muslimim diizinkan untuk memperlakukan *ahlu al-dzimmah* dengan perlakuan yang kalau kita akan coba terapkan

dalam konteks ke-Indonesia-an saat ini terkesan sangat diskriminatif. *Ahlu al-dzimmah* atas dasar jaminan keamanan yang diberikan pemerintah Islam harus melakukan hal-hal antara lain; mereka wajib mengenakan pakaian tambahan yang berbeda dengan pakaian kaum muslimin seperti *al-ghayar*, *az-zunar* (keduanya adalah pakaian khas masyarakat nonmuslim) dan lain-lain, tidak boleh membangun rumah lebih mewah dan lebih tinggi dari rumah kaum muslimin, kaum muslimin tidak boleh memulai mengucapkan salam terlebih dahulu, jika berpapasan jalan dengan *ahlu al-dzimmah* kaum muslimin boleh memojokkan mereka ke tepi jalan yang sempit [*adyaqi al-thariq*], mereka tidak boleh membangun tempat ibadah baru kecuali tempat ibadah yang telah ada sebelum daerah mereka ditaklukkan kaum muslimin, mereka tidak boleh naik kendaraan yang lebih baik dari kendaraan kaum muslimin, dan lain-lain. Alasan mendasar dari kebijakan fiqih di atas adalah “ *al-Islam ya’lu wala yu’la alaih.*”⁷

Pandangan diskriminatif seperti ini masih banyak menghiasi teks-teks pesantren yang menjadi jiwa dan ruh lembaga yang telah berjasa melahirkan tokoh-tokoh besar di negeri ini. Walaupun sangat mungkin teks-teks diskriminatif tersebut adalah benar pada masa dimana ia ditulis. Problemnnya adalah karena teks itu dianggap sebagai kebenaran yang tak terbantahkan dan berlaku sepanjang zaman dalam situasi dan kondisi apapun.

Jika kita kembali kepada al-Qur’an sebagai sumber utama ajaran Islam, maka akan segera kita temukan pilihan teks yang sangat beragam berkaitan dengan relasi muslim dan muslim antara yang ramah, toleran sampai pada yang teks-teks yang sangat keras. *Ayat qital*, *ayat jihad*, *ayat hirabah* dan lain-lain adalah beberapa contoh diantaranya, Bagaimana memahami teks-teks yang disatu pihak menganjurkan kaum muslimin untuk memperlakukan secara baik komunitas nonmuslim dan teks-teks yang menganjurkan untuk

⁷ Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syirazyi, *al-Muhaddab*, Bairut, Dar al-Fikr, 1994, Juz II, h. 254.

menghancurkan mereka di pihak lain. ini adalah problem metodologi yang sampai saat ini juga belum benar-benar cair.

Tidak Berspektif Gender

Selama ini teks-teks keagamaan [tafsir dan fiqih] diyakini oleh pemerhati perempuan memiliki andil besar dalam melanggengkan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Lemah dan kurangnya peran perempuan dalam ruang-ruang publik adalah disebabkan antara lain oleh tafsir teks agama yang menempatkan perempuan dalam ranah domestik [dapur, kasur dan sumur]. Teks-teks keagamaan juga berperan dalam menciptakan citra negatif terhadap perempuan. Perempuan adalah *syaitan* yang sengaja diciptakan untuk menggoda laki-laki, perempuan adalah aurat, perempuan adalah sumber fitnah, dan lain-lain adalah contoh pandangan masyarakat yang di-*iya*-kan (dilegitimasi) secara sempurna oleh teks-teks agama.

Persoalan kepemimpinan perempuan baik dalam wilayah privat maupun publik, konsep *nusyuz* yang hanya memberikan peluang pemukulan oleh pihak suami, poligami yang telah disalahpahami sebagai *jalan masuk bukan sebagai jalan keluar*, konsep *iddah*, relasi seksual yang seakan-akan menempatkan seks sebagai hak suami dan kewajiban istri, hak cerai yang hanya diberikan pada pihak suami, dan seterusnya dianggap sebagai ajaran keagamaan yang telah meletakkan perempuan sebagai orang kelas dua dalam komunitas masyarakat dan melahirkan relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan.

Penolakan Terhadap Keyakinan di Luar Islam [Konsep Murtad].

Berangkat dari bunyi literal beberapa ayat-ayat al-Qur'an umat Islam sangat yakin bahwa satu-satunya agama, keyakinan yang diridhai disisi Allah adalah agama Islam yang telah mereka pahami sebagai agama yang

dibawa oleh *kanjeng* Nabi Muhammad SAW⁸. Pandangan dasar ini segera melahirkan konsep turunannya bahwa di luar Islam adalah keyakinan yang salah dan sesat. Karenanya pengikut keyakinan di luar Islam juga berada dalam kesesatan yang wajib diluruskan. Sehingga kemungkinan hanya dua, masuk Islam dengan sukarela atau dipaksa dengan jalan kekerasan [*thau'an au karhan*]. Jika Islam telah menjadi pilihan maka kemungkinan keluar untuk memeluk agama lain atau tidak memeluk agama apapun sangat tidak mungkin bahkan di anggap sebagai kejahatan [murtad] yang hukumannya sangat berat, taubat atau hukum mati. Bacalah teks dibawah ini misalnya :⁹

والخامس عن أبي إسحاق المروزي لا يقبل إسلام من تكررت رده وعلى الصحيح
إذا تكررت رده وعزر ويقتل المرتد بضرب الرقبة دون الإحراق وغيره ويتولاه
الإمام أو من ولاه فإن قتله غيره عزر ويستتاب المرتد قبل قتله

Artinya:

Dari Abi Ishaq Al-Maruzi, pengakuan keislaman dari seorang yang telah berkali-kali murtad tidak dapat diterima. Menurut pendapat yang benar, Seseorang yang berkali-kali murtad wajib dita'zir [hukuman yang ukuran besar kecilnya didasarkan pada kebijakan imam]. Seorang yang keluar dari Islam wajib dibunuh dengan cara memenggal lehernya, tidak boleh dengan dibakar dan sejenisnya. Pelaksanaan hukuman ditangani langsung oleh imam atau orang yang ditunjuk oleh imam. Sebelum dijatuhi hukuman terlebih dahulu sunnah diminta bertaubat supaya kembali memeluk Islam.

Kitab-kitab fiqih tidak memberikan peluang sedikitpun terhadap seorang muslim untuk meragukan agamanya. Proses keraguan merupakan kejahatan terhadap agama yang hukumannya setara dengan murtad. Tidak ada proses dalam kitab fiqih, sekali Islam maka harus selamanya wajib berada dalam naungannya. Islam adalah tempat berlabuh terakhir dari setiap pencarian seorang terhadap agama. Ayat “*la ikraha fiddin*” sebagai

⁸ QS. Ali Imran, 3: 19, QS. Ali Imran, 3: 85, QS. al-Ma'idah, 5: 3.

⁹ An-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin*, Bairut, al-Maktabah al-Islamiy, Juz 10, h. 76.

bentuk pengakuan terhadap kebebasan beragama terlupakan atau dilupakan dalam wacana fiqih. Sebaliknya hadis *“man baddala dinahu faqtuluhu”*¹⁰ lebih sering digunakan untuk memberikan argumen normatif kebenaran hukum bunuh bagi kejahatan pindah agama.

Tugas berat kaum pesantren adalah bagaimana membaca teks-teks yang ditingkat penampakkannya diskriminatif dalam konteks keindonesiaan yang memiliki budaya pluralitas sehingga menjadi teks yang betul-betul *rahmatan lil alamin*, teks yang tegas tetapi ramah. Disiplin *usul fiqh*, *qawa'id fiqh*, konsep *asbabu al-nuzul*, *asbabu al-wurud*, dan lain-lain perlu mendapatkan perhatian serius untuk mengurai makna *harfiyah* [makna terluar] dan *bathiniyah* [makna terdalam] teks dan sekaligus mengaplikasikannya saat ini di sini, di Negeri ini.

Karakteristik Intelektualitas Masyarakat Pesantren

Bukan pekerjaan mudah membedah dan menyingkap karakteristik intelektualitas masyarakat pesantren [kiyai-ibu nyai, ustadz-ustadzah, santri]. Sebab, disamping lahirnya pesantren yang begitu banyak di Indonesia dalam rentang waktu yang cukup panjang dengan latar belakang dan sejarahnya yang berbeda, juga dinamika dan peran pesantren yang terus berkembang begitu cepat dari waktu-kewaktu. Munculnya corak pendidikan pesantren antara salaf, modern, dan perpaduan antara keduanya, menunjukkan adanya perkembangan model pendidikan pesantren yang tentu saja juga akan berdampak pada karakter keilmuan

¹⁰ Hadits ini dituturkan berpuluh-puluh kitab untuk memberikan argumen teologis kasus yang sama “bunuh orang yang mengganti agama Islam dengan agama lainnya”. Dari sisi sanad dan matan, hadits ini sulit dibantah validitasnya dari Nabi. Problem metodologisnya adalah bagaimana memahami hadits ini jika dihubungkan dengan ayat *“la ikraha fi ad-din”* misalnya, dalam konteks apa hadits tersebut disabdakan Nabi dan apakah kandungan hadits ini bersifat temporal atau universal? [baca: Tafsir al-Qurtubi, Juz III, Hlm.47, Ahkamu al-Qur'an Li al-Jasshas, Juz I Hlm 65, al-Umm, Juz 6 h. 159, dan lain-lain].

komunitas masyarakat pesantren. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa karakter intelektual masyarakat pesantren tidak berbeda jauh dengan karakter keilmuan pesantren yang terwadahi dalam teks-teks otoritatif masyarakat pesantren, yakni kitab kuning. Ciri khas yang paling menonjol dalam tradisi intelektual pesantren adalah jaringan, silsilah, transmisi dan geneologi yang bersifat berkesinambungan [*muttasil* dan *musalsal*] untuk menentukan tingkat otentisitas, kualitas dan keulamaan seorang intelektual. Jika teks-teks pesantren berpotensi menimbulkan kekerasan sebagaimana diutarakan diatas, maka karakteristik masyarakat pesantren juga seperti itu, sekalipun bisa jadi individu-individu kiai, ustadz dan santri memiliki relasi mesra dengan komunitas di luar kelompok mereka. Bahkan diantara mereka sangat modern dan terkesan meninggalkan teks.¹¹

Memang tidak diragukan peran sosial-budaya dan politik kemasyarakatan masyarakat pesantren khususnya kiyai. Kiyai-kiyai pesantren seringkali tampil dan berperan aktif dalam kondisi umat dan kondisi bangsa yang genting dan *chaos* untuk kemudian kembali [tersingkir atau menyingkirkan diri] ke dalam pesantren ketika situasi umat dan bangsa telah menjadi normal kembali dan sehat. Seakan mereka sengaja menghindarkan diri dari kejaran popularitas dan pujian manusia. Di saat bangsa Indonesia dihadapkan pada polemik tentang Pancasila sebagai dasar negara, maka ulama-ulama pesantren berdiri di garda depan untuk menyatakan penerimaan mereka terhadap Pancasila sebagai asas tunggal negara, bukan Islam. Melihat sepintas, fenomena di atas seakan telah terjadi lompatan pemikiran yang melampaui tradisinya. Telah banyak tokoh penting yang memainkan peranan, baik dalam bidang kemasyarakatan, politik dan budaya baik dalam tataran lokal, nasional maupun Internasional yang lahir dari rahim pondok pesantren. Sebutlah misalnya Wali songo, Syekh Hamzah

¹¹ Sebutlah Jaringan Islam Liberal yang jelas sekali di-*icon*-i oleh santri-santri yang selama ini dikenal sangat salafi sebab mayoritas berasal dari pesantren-pesantren yang dikenal tradisional.

al-Fanzuri, Syekh Nur al-Din al-Raniri, KH. Abdul Wahhab Hasbullah, KH. Ahmad Shiddiq, KH. Abdurrahman Wahid dan sederet nama-nama lainnya.

Namun, jika melihat kerusuhan demi kerusuhan dan konflik horizontal, konflik vertikal antara komunitas plural di masyarakat, seperti pembakaran tempat-tempat ibadah, terorisme dan sejenisnya akan kembali mengingatkan kita terhadap teks-teks yang terkesan diskriminatif yang hidup dipesantren. Suara jihad kembali menggema.¹²

Untuk mengurai problem ideologis ini umat Islam harus melakukan tranformasi intelektual dengan memadukan secara seimbang antara dimensi *ilahiyah dan insaniyah*, antara *yang universal dan partikular* dan antara *yang bersifat wasa'il* dan *yang maqhasid*. Perpaduan antara dimensi-dimensi itu untuk menghindarkan sikap *tatharruf* [kekanan-kananan atau kekiri-kirian] dalam beragama yang justru akan menimbulkan ekstrimisme baru. Keengganan bergeser sedikitpun dari tradisi teks-teks klasik justru akan menghadapi ajaran Islam kedalam masalah besar, ditinggalkan umatnya dan umat akan mencari pijakan lain sekalipun diluar ajaran Islam. Imam al-Qarafi dalam kitabnya *al-furuq* mengatakan:

ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك المجمود على المنقولات أبد اضلال
في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين

Artinya:

Janganlah dalam sepanjang usiamu selalu bersikap statis terhadap apa yang tertulis dalam kitab-kitab..... Statis [kebekuan]selamanya terhadap pendapat-pendapat para ulama' merupakan kesesatan dan ketidaktahuan

¹² Sekalipun penelitian diberbagai daerah-daerah konflik membuktikan bahwa faktor utama konflik atas nama agama bukanlah agama itu sendiri. Agama hanya menjadi faktor pengiring yang mampu meningkatkan eskalasi konflik. Namun pertanyaan dasarnya adalah mengapa teks-teks agama begitu mudah untuk dijadikan legitimasi kekerasan terhadap kelompok lain. Jawabannya adalah karena teks-teks secara partikular [*juz'iyah*] memang memberikan peluang untuk itu. Disinilah perlunya umat Islam menyatukan metodologi untuk memahami teks-teks keagamaan.

terhadap tujuan mulia para ulama' [dengan pandangannya itu].¹³

Jumud bukan saja kesalahan dalam praktik keberagamaan tetapi juga *sesat* dan juga *menyesatkan* terhadap umat. Persoalan kemanusiaan, demokrasi, pluralitas, kesenjangan sosial tidak sepenuhnya dapat ditemukan rujukannya dalam kitab-kitab terdahulu. Maka membuka kembali *pintu ijtihad* yang sebenarnya memang tidak pernah ada yang menutupnya menjadi agenda yang harus segera dilakukan kaum muslimin bukan hanya sekedar wacana belaka.

Kontekstualisasi Teks-Teks Tradisi Pesantren.

Istilah konteks, kontekstual, kontekstualisasi sesungguhnya telah banyak diakrabi dunia pesantren. Namun konsep itu tetap meletakkan teks-teks kitab kuning sebagai suatu kebenaran yang berlaku dalam segala ruang dan waktu. Seperti judul buku yang ditulis oleh sebagian komunitas pesantren “fikih kontekstual “ yang berisikan penjelasan istilah ukuran-ukuran berat, lebar dan panjang seperti *mud* , *farsakh*, *mil*, *rithel*, *sha'* dan lain-lain disesuaikan dengan ukuran-ukuran yang dikenal di Indonesia, seperti *ons*, *kilogram*, *meter* dan seterusnya. Jadi kontekstualisasi menurut pengertian di atas adalah menyesuaikan teks-teks kitab kuning dalam konteks yang berbeda dengan tetap mempertahankan konsep dasarnya. Pengertian ini berbeda dengan makna kontekstualisasi yang diberikan oleh sebagian sarjana muslim. Bagi mereka kontekstualisasi adalah upaya memberikan konteks terhadap teks-teks keagamaan dalam konteks sosial budaya, ekonomi, politik seperti apa ia dilahirkan, terutama teks-teks yang dinilai diskriminatif dan membenarkan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain. Kontekstualisasi dalam pengertian yang kedua ini meniscayakan *pembaca saat ini* mampu memposisikan teks –teks klasik

¹³ Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Juz I, h. 177.

dalam konteks sosial-budaya seperti apa ia ditulis, dihayati dan dipahami oleh pengarang dan *pembaca lama*.

Pada keyataannya, sebuah teks memang tidak lahir dalam ruang hampa yang sunyi dari hiruk-pikuk peradaban manusia. Sebaliknya ia selalu lahir beriringan dengan konteks sosiologis yang terus berkembang. Sudah barang tentu teks dalam hal ini memiliki pemaknaan luas menyangkut teks yang terintegrasi dengan konteks pengalaman sejarah umat manusia. Integrasi antara teks dan konteks inilah yang perlu dielaborasi secara cermat dan sistematis karena sejatinya syari'ah Islam dihadirkan tidak lain kecuali untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia dalam menjalankan fungsi khalifahnyanya. Keniscayaan membaca konteks kelahiran sebuah teks dinyatakan dengan tegas oleh as-Syathibi seorang usul fiqih dari madzhab Maliki.

فصل ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة
التنزيل وإن لم يكن ثم سبب خاص لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه والإلا وقع في
الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة

Artinya:

Sebagian perangkat untuk memahami al-qur'an adalah mengetahui tradisi masyarakat arab baik dalam tutur kata maupun tingkah lakunya dan proses-proses sosial ketika al-qur'an diturunkan, sekalipun ayat tersebut tidak memiliki sebab khusus. Pengetahuan terhadap hal ini merupakan sebuah keharusan bagi seorang yang hendak tenggelam dalam lautan al-qur'an , jika tidak ingin terjerumus dalam kesulitan.¹⁴

Dalam tradisi pesantren sesungguhnya telah dikenal konsep *asbab an-nuzul*, *asbab al-wurud*, *konsep ta'lil al-ahkam*, *konsep al-makkiy wa al-madaniy*,

¹⁴ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, juz III h. 204.

nasakh-mansukh dan konsep qhat'iy-dhanniy yang dapat dijadikan perangkat mehami teks bukan hanya makna *lahiriahnya* [*makna harfiyah-tekstual*] tetapi juga makna *bathiniyahnya* [*maqhasid-kontekstualnya*] Namun sayang sekali konsep itu hanya dibaca, dipelajari dan dipahami sebagai produk ilmu jadi bukan sebagai perangkat untuk memaknai dan meletakkan teks dalam konteks yang melatari kelahirannya.

Untuk mengembalikan teks dalam peran yang sesungguhnya, sudah saatnya kita meletakkan kembali konsep-konsep di atas sebagai seperangkat metode, seperangkat pendekatan untuk membedah, menyingkap makna teks dan sekaligus meletakkannya dalam posisi awalnya. Konsep-konsep tersebut, pernah betul-betul dimainkan dengan cantik oleh ulama masa lalu untuk memahami teks suci al-Qur'an. Hasilnya luar biasa, lahirlah karya-karya monumental ratusan bahkan ribuan jilid di bidangnya masing-masing. Mengapa kita tidak menggunakannya lagi untuk melakukan hal yang sama dalam kontek kita saat ini, disini. *Ilmu tafsir* dan *ilmu usul fiqih* merupakan khazanah pesantren luar biasa yang dapat digunakan dalam upaya itu. Relasi muslim dan nonmuslim yang cenderung diskriminatif dan berpotensi melahirkan kekerasan, relasi laki-laki - perempuan yang seperti timbang setidaknya dapat diselesaikan secara teologis dengan logika kontekstualisasi ini.

Pertanyaannya adalah bagaimana jika teks-teks tertentu diletakkan dalam konteks awalnya, bukankah hal itu sebuah pemasangan terhadap teks? Jika sebuah teks diposisikan dalam konteks awalnya bukankah akan meyebabkan konteks tertentu yang berbeda tidak memiliki teks? apakah kita memiliki keberanian untuk melahirkan teks-teks baru untuk konteks yang baru pula [*ijtihad, tafsir ulang*]?

Disinilah problem mayoritas umat Islam saat ini khususnya komunitas pesantren. Alih-alih melakukan ijtihad atau tafsir ulang, mendengar namanya pun merupakan hal yang tabu dan harus dihindari. Orang-orang cerdas pandai yang memiliki kemampuan ijtihad dan tafsir tidak akan

pernah terlahir lagi di dunia. Orang-orang yang memiliki kemampuan seperti itu hanya tinggal dalam kenangan dan lembaran-lembaran sejarah masa lalu. Melakukan ijtihad dan tafsir ulang berarti melangkahi kehebatan dan kharisma mereka yang tidak termaafkan. Begitulah alasan komunitas yang menolak ijtihad, tafsir ulang, daur ulang dan sejenisnya.

Imam as-Suyuthi [w. 911.H] ulama abad X Hijriah pernah menulis kitab dengan judul “*taisiir al-ijtihad*”. Judul kitab tersebut menimbulkan beberapa pengertian. *Pertama*, boleh jadi Imam as-Suyuthi merasa prihatin terhadap kecenderungan umum masyarakat yang mempersulit dan menakut-nakuti aktifitas ijtihad yang sesungguhnya mudah. *Kedua*, boleh jadi kegiatan ijtihad memang sulit sehingga Imam as-Suyuthi berupaya keras untuk menghadirkan perangkat-perangkat yang dapat mempermudah dan memungkinkan kegiatan ijtihad dilakukan. Namun sepertinya kemungkinan pertama yang melatari as-Suyuthi menulis kitab tersebut. Sebab as-Suyuthi tidak menawarkan metode-metode ijtihad baru. Justru yang ia lakukan adalah menjelaskan makna ijtihad metode ijtihad yang sudah ada dan syarat-syarat berijtihad dan hal lain yang terkait dengan aktifitas dan hasil ijtihad. As-Suyuthi juga menulis kitab lain bertitel “*al-ijtihad : ar-radd ala man akhlada ala al-ardi wa jihila anna al-ijtihad fi kulli ashhr fardun*”. Dalam kitabnya dikatakan sbb :

وقد كملت عندي آلات الإجتihad بحمد الله تعالى ولو شئت ان أكتب في كل مسألة
تصنيفاً بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها وأجوبتها والموازنة بين
احتلاف المذاهب فيها لقد رت على ذلك من فضل الله تعالى

Ijtihad adalah salah satu proses melahirkan teks-teks baru untuk merespon kebutuhan dan problem-problem kemanusiaan yang selalu muncul setiap saat. *Kanjeng* Nabi Muhammad jauh sebelumnya telah memberikan semangat kepada kaum muslimin untuk selalu melakukan pencarian makna melalui proses ijtihad. *Bilamana seorang melakukan ijtihad dan berhasil menemukan kebenaran maka mendapatkan dua pahala, tetapi jika salah maka*

hanya mendapatkan satu pahala , begitulah titah yang pernah disabdakan Nabi.

Kitab kuning harus ditempatkan dalam posisi yang sewajarnya sebagai sebuah kekayaan intelektual muslim yang tidak ternilai harganya. Akan tetapi tetap saja tidak bisa disematkan nilai sakralitas [*al-qudasah*] maupun universalitas [*al-kulliyah*] di dalamnya sebagaimana al-qur'an dan hadist Nabi. Kebenaran hasil ijtihad bersifat praduga dan temporal sedangkan kebenaran al-Qur'an dan hadist Nabi yang shahih tidak dapat diragukan serta bersifat universal, berlaku sepanjang zaman.

Tafsir dan Usul Fiqih sebagai Metode Ijtihad

Tafsir dan Usul Fiqih merupakan dua metode untuk mengungkap pesan agung Allah kepada seluruh umat manusia yang terdapat dibalik teks-teks verbal al-Qur'an dan al-Hadits. Atas dasar hikmah yang diketahui-Nya, Allah tidak mewahyukan sendiri secara *syafahi* (lisan) kepada perorangan. Melainkan mewakilkannya kepada manusia sempurna [*al-insanu al-kamil*], Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi teks yang dapat dibaca oleh seluruh manusia yang menginginkan petunjuknya. Didalam tubuh al-Qur'an, sebagian [kalau tidak dikatakan seluruhnya] pesan-pesan Allah tersimpan. Al-Qur'an bagaikan udara yang tidak pernah habis dan tidak pernah bosan melayani hajat hidup manusia. Dalam setiap satu ayat al-Qur'an - begitu diyakini para ulama - terkandung tidak kurang dari 60.000 pemahaman [pesan]. Jika ayat-ayat al-Qur'an katakanlah berjumlah 6666 ayat maka jumlah pemahaman yang dapat depetik dari keseluruhan ayat al-Qur'an berjumlah 399.960.000 pesan. Sedangkan pemahaman yang masih tersisa dan belum tersingkap lebih banyak dari jumlah itu.

Pertanyaannya sudahkan kita mencoba menyingkap minimal tiga pesan saja dari ayat-per ayat al-qur'an itu? Jika belum kapan kita akan memulainya? Jika telah memulai sudah sampai pada tingkat mana?

Usul fiqih dan juga tafsir memiliki perangkat-perangkat metodologis yang mampu mengungkap setidaknya sebagian besar pesan-pesan tersebut. Dengan perangkat kaidah-kaidah *lughawiyahnya* [*lafadl al-am, al-khas, al-mutlaq, al-muqayyad, al-amr, an-nahyu, al-musyarak, al-majaz, al-kinayah, al-ta'ridh, al-haqiqah, al-khafi, al-musykil, al-mujmal, al-mutasyabih, ad-dhahir, an-nash, al-mufassar, al-muhkam, kaidah al-qhath'iy wa ad-dhanniy, kaidah manthuq-mafhum, kaidah ibaratu al-nash, isyaratu al-nash, dalalatu al-nash, iqtidha'u al-nash, kaidah tahsis, kaidah qiyas dan lain sebagainya*] dan kaidah-kaidah *tasyri'iyyah-nya* [*al-maslahah, ta'lil al-ahkam, al-maqasidu as-syari'ah, mabadi' at-tasyri'*], usul fiqih telah mempersiapkan perangkat metodologis yang luar biasa. Demikian pula metode tafsir [dengan ulum al-Qur'an-nya yang berisikan *asbab al-nuzul, al-makki wa al-madani, al-muhkam wa al-mutasyabih, ilmu al-qira'ah, an-nasikh wa al-mansukh, amstalu al-qur'an dan lain-lain*] ikut memperkaya perangkat metodologi ijtihad atau *istimbatu al-ahkam*. Perangkat metodologi usul fiqih dan ilmu tafsir memadukan secara sempurna antara teks dan konteks.

Sangat sekali perangkat-perangkat metodologis tersebut dalam pandangan kaum santri terlanjur diyakini sebagai pengetahuan yang hanya dengan mempelajarinya akan mendatangkan pahala dan ganjaran yang akan mengantarkannya kerumah idaman, surga. Artinya usul fiqih maupun ulum al-tafsir hanya dipelajari, dihatamkan tanpa memiliki keberanian untuk sesekali menggunakannya dalam melakukan *istimbatu al-ahkam*. Naifnya ketika ada seorang yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk menggunakannya segera saja di klaim sebagai liberal, *ngeminteri* dan label olok-olok lainnya.

Saat ini, tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan pembaharuan hukum Islam di Indonesia dengan terus-menerus melakukan *istimbat* atau tafsir dengan tetap berpijak pada spirit hasil ijtihad-ijtihad ulama' sebelumnya. Khususnya dalam kebijakan-kebijakan hukum yang berkaitan realitas sosial masyarakat modern yang ditandai dengan semakin disadarinya

nilai-nilai demokrasi, pluralitas, kesetaraan manusia, kebebasan dan keadilan gender.

Teks-Teks Keagamaan dan Perdamaian

Membaca al-Qur'an dan juga teks-teks keagamaan Islam sama dengan memasuki sebuah supermarket [ini hanya perumpamaan] yang di dalamnya tersedia segala macam barang yang dibutuhkan manusia. Untuk memilih barang tidak dapat begitu saja mengambilnya, melainkan harus terlebih dahulu mengetahui barang apa yang akan diambilnya, apa fungsinya, masa berlakunya, *made in* mana, dan seterusnya. Kesalahan memilih barang akan berakibat fatal dan merugikan bukan hanya pada pemilihnya tetapi juga orang lain.

Al-Qur'an mempersiapkan segala apa saja yang dibutuhkan umat manusia khususnya kebutuhan spiritual. Ayat-ayat soal perdamaian dapat dengan mudah kita temukan dalam al-Qur'an. Begitu pula ayat-ayat yang sepintas mengajarkan tindakan kekerasan terhadap pihak lain. Ayat tentang toleransi dan pengakuan keberadaan agama dan keyakinan yang berbeda juga mudah kita temukan begitu pula sebaliknya. Demikian pula ayat tentang keadilan gender dan sebaliknya. Misalnya ayat-ayat berikut ini:

- 1) *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. [al-Mumtahanah, 60:8]*
- 2) *Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin¹⁵, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada*

¹⁵ *Shabiin* ialah orang-orang yang mengikuti syari'at Nabi-nabi zaman dahulu atau orang-orang yang menyembah bintang atau dewa-dewa.

kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati¹⁶. [al-Baqarah, 2:62]

- 3) Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya kami ini orang Nasrani.” Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyembongkan diri [al-Ma’idah, 5:82]
- 4) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan diantara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. [al-Hajj, 22:17]
- 5) Tidak ada paksaan apapun untuk memeluk agama tertentu. [sebab] telah terang benderang perbedaan antara petunjuk dan kesesatan. [al-Baqarah, 2:256]
- 6) Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. [al-Kafirun, 109:6]
- 7) Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. [al-Baqarah, 2:120]

¹⁶ Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ketika Salman menceritakan kepada Rasulullah kisah teman-temannya, maka Nabi SAW bersabda: “Mereka di neraka.” Salman berkata: “Seolah-olah gelap gulitalah bumi bagiku. Akan tetapi setelah turun ayat ini (S. 2: 62) seolah-olah terang-benderang dunia bagiku.” (*Diriwayatkan oleh al-Wahidi dari Abdullah bin Katsir yang bersumber dari Mujahid.*) Dalam suatu riwayat lain dikemukakan bahwa Salman bertanya kepada Nabi SAW tentang penganut agama yang pernah ia anut bersama mereka. Ia terangkan cara shalatnya dan ibadahnya. Maka turunlah ayat tersebut di atas (S. 2: 62) sebagai penegasan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berbuat shaleh akan mendapat pahala dari Allah SWT (*Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dan al-Adni dalam musnadnya dari Ibnu Abi Najih yang bersumber dari Mujahid.*)

- 8) *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. [al-Baqarah,2:190]*
- 9) *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. [al-Hajj, 22:39]*
- 10) *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.[al-Taubah,9: 29]*

Ayat ke 1-5 secara harfiyah mengandung pesan untuk saling menghargai seseorang yang berbeda keyakinan. Ayat pertama misalnya mengatakan bahwa kaum muslimin tidak dilarang untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap komunitas lain yang tidak mengganggu kedamaian mereka. Sementara ayat ke 10 mengatakan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya wajib diperangi.

Demikian pula ayat ke 7 yang mengatakan bahwa orang Yahudi dan Nashrani selamanya [atau dalam waktu yang cukup lama] tidak akan pernah merestui [agama] *kanjeng* Nabi Muhammad. Sementara ayat ke 3 di atas menandakan bahwa diantara pemeluk agama lain terdapat sekelompok orang yang memiliki ikatan persahabatan yang kuat [*aqraba mawaddatan*] dengan kaum muslimin.

Bagaimana kita melakukan pembacaan dengan cerdas terhadap ayat-ayat al-Qur'an di atas yang secara harfiyah terkesan kontradiktif. Maka, membaca konteks sebuah teks disamping harfiyahnya, menjadi suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan jika tidak ingin membiarkan umat melakukan pilihan-pilihan ayat sesuai dengan kepentingan kelompoknya [*hawa nafsu*]. Sekedar contoh, dalam kontek seperti apa ayat “ *orang-orang*

Yahudi dan Nashrani tidak akan meridhai [agama] mu". Apa arti huruf "**lan**" ? yahudi dan nashrani seperti apa yang tidak merestui agama kanjeng Nabi Muhammad?

Dalam suatu riwayat *Tsa'labi* yang bersumber dari *Ibnu Abbas* dikemukakan bahwa kaum Yahudi Madinah dan kaum Nashara Najran mengharap agar Nabi SAW shalat menghadap qiblat mereka. Ketika Allah SWT membelokkan qiblat itu ke Ka'bah, mereka merasa keberatan. Mereka berkomplot dan berusaha agar supaya Nabi SAW menyetujui qiblat sesuai dengan agama mereka. Maka turunlah ayat tersebut di atas (QS.2: 120) yang menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nashara tidak akan senang kepada Nabi Muhammad SAW walaupun keinginannya dikabulkan.

Dalam asbabu al-nuzul ditemukan satu jawaban bahwa yang dimaksud Yahudi dan Nashrani adalah Yahudi Madinah dan Nashara Najran. Bagaimana dengan Yahudi dan nashrani yang hidup saat ini di dalam dan di luar Madinah dan Najran. Apakah mereka masih memiliki keinginan sebagaimana Yahudi Madinah dan Najran. Huruf "**lan**" dalam ayat ini memberikan kemungkinan bahwa kebencian kaum Yahudi Madinah dan Nashrani Najran bisa jadi bersifat temporal tidak berlangsung selamanya. Sebab huruf *lan* "*la tufidu taukida an-nafyi wala ta'bidahu*". Jadi bisa jadi Yahudi dan Nashrani saat ini tidak lagi membenci agama kaum muslimin sebagaimana Yahudi Madinah dan Nashrani Najran saat itu.

Demikian pula ayat perang [al-Baqarah, 2:190] difirmankan berkenaan dengan "perdamaian di Hudaibiyah", yaitu ketika Rasulullah SAW dicegat oleh kaum Quraisy untuk memasuki Baitullah. Adapun isi perdamaian tersebut antara lain agar kaum Muslimin menunaikan umrahnya pada tahun berikutnya. Ketika Rasulullah SAW beserta shahabatnya mempersiapkan diri untuk melaksanakan umrah pada tahun sesuai dengan yang dijanjikan, para shahabat khawatir kalau-kalau orang-orang Quraisy tidak menepati janjinya, bahkan memerangi dan menghalangi mereka masuk di Masjidil

Haram, padahal kaum Muslimin enggan melakukan peperangan pada bulan-bulan haram (*Diriwayatkan oleh al-Wahidi dari al-Kalbi, dari Abi Shaleh yang bersumber dari Ibnu Abbas.*)

Jadi perintah berperang “*Waqatilu fi sabilillahil ladzina....*” (QS. 2: 190) sampai (QS. 2: 193) memberikan izin berperang sebagai upaya membalas serangan musuh, orang-orang kafir Quraisy. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *qital [jihad qitali]* dalam al-Qur’an bersifat *defa’i* [tindakan defensif] bukan ofensif-represif [memulai terlebih dulu]. *Wazan “qaatala”* yang bermakna “*li al-musyarakah*” bukan “*qatala*” yang digunakan al-Qur’an mendukung kesimpulan ini.

Alhasil, teks-teks pesantren hasil ijtihad ulama’-ulama’ terdahulu yang berpotensi menimbulkan potensi konflik, diskriminatif dan menyimpang dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang damai, berkeadilan, demokratis dan berspektif kesetaraan manusia dihadapan Allah, harus segera di ijtihadi ulang untuk menampilkan wajah Islam yang benar-benar “*rahmatan li al-alamn*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syirazyi, 1994, *al-Muhaddab*, Juz II, Dar al-Fikr, Bairut.
- Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syirazyi, *al-Muhaddab*, Bairut, Dar al-Fikr, 1994, Juz II.
- An-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin*, Bairut, al-Maktabah al-Islamiy, Juz 10.
- An-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin*, Juz 10, al-Maktabah al-Islamiy, Bairut.
- Asy-Syaikh Ibrahim al-Bajuri , *al-Bajuri*, Dar Ihya’u al-Kutub al-Arabiyah, Juz II.
- Asy-Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri*, , Juz II, Dar Ihya’u al-Kutub al-Arabiyah, Kairo.
- Muhammad Syatha Ad-Dimyathi, *I’ناه al-Thalibin*, Semarang, Thoha Putra, Juz IV.
- Tafsir al-Qurtubi, Juz III.